

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengacu pada UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi asas supremasi hukum. Selanjutnya sejalan dengan syarat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dimana Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Artinya, landasan sistem politik Indonesia haruslah supremasi hukum dan kedaulatan publik. Kedaulatan rakyat dan undang-undang yang mewakili Pancasila sebagai falsafah negara harus menjadi landasan bagi segala keputusan dan tindakan administratif yang diambil pemerintah, menurut gagasan tersebut. Oleh karena itu, hal ini tidak didasarkan pada kewenangan yang dimiliki sebagai pejabat pemerintah.

Untuk itu, agar kesejahteraan rakyat dapat tercapai dengan baik ada tiga faktor yang bertanggung jawab dan mereka saling berkaitan satu sama lain. Ini sesuai dengan konsep trias politika oleh Montesquieu yang di dalamnya penyelenggara dibagi menjadi 3 bagian: Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.¹ Dimana pembagian kekuasaan dibagi menjadi tiga dan belaku untuk pemerintah pusat dan daerah. Untuk mencapai hasil yang diharapkan, pemerintah telah memperkenalkan produk untuk mengendalikan hal ini selama masa otonomi: peraturan daerah yang dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

¹ Kamaludin, Arman & Swastiani Dunggio, 2022, “*Analisis Sinergi Eksekutif dan Legislatif Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD Di Kabupaten Kolaka Utara*”. Gorontalo: Hulondalo Jurnal Ilmu pemerintahan dan Ilmu Komunikasi, Vol.1, No. 1, hlm.2.

Peraturan daerah yang disusun atas persetujuan pemerintah daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPRD. Pemerintah daerah merancang peraturan ini untuk mengatur berbagai aspek otonomi daerah, dan peraturan ini merupakan komponen penting dalam kerangka hukum nasional. UUD 1945, khususnya Pasal 18 ayat 6, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengendalikan dan mengurus urusannya sesuai dengan konsep otonomi daerah dan kewajiban bantuan. Kewenangan ini diberikan kepada pemerintah daerah.² Kepala daerah, khususnya gubernur atau bupati/walikota, harus menyetujui peraturan daerah sebelum dapat menjadi undang-undang daerah. Hal ini dilakukan melalui prosedur legislatif di DPRD. Aspek pelaksanaan otonomi daerah dan tugas penunjang serta pemenuhan kebutuhan spesifik daerah tercakup dalam peraturan daerah tersebut.

Pada hakikatnya, peraturan daerah berfungsi sebagai wadah untuk mengatasi keadaan-keadaan khusus di suatu daerah. Undang-undang legislatif lainnya, yang sering kali hanya mengatur undang-undang nasional, tidak memiliki kualitas unik yang membedakan peraturan daerah. Peraturan daerah tidak hanya sekadar perpanjangan dari hukum nasional, melainkan juga merupakan instrumen hukum yang memperhatikan ciri khas setiap daerah mempunyai keunikan budaya dan mengandung kearifan lokal.

Hidup berdampingan dengan alam dan merasakan keterkaitan yang mendalam dengan leluhurnya, masyarakat lokal yang disebut juga masyarakat hukum adat merupakan kumpulan individu-individu yang bersama-sama

² Felani Ahmad Cerdas, Ali Abdurahman & Indra Perwira, 2022, "*Harmonisasi Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia*". Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren, Vol. 4, No. 1, hlm.41.

membentuk suatu kebudayaan.³ Setiap masyarakat memiliki kebudayaan karena kedekatan yang kuat antara keduanya dan Setiap kebudayaan bergantung pada masyarakat. Nilai-nilai spesifik budaya berbentuk kearifan lokal. Budaya tradisional suatu daerah erat kaitannya dengan kearifan lokal. Untuk membantu masyarakat mengambil keputusan yang lebih tepat mengenai aktivitas sehari-hari mereka, kearifan lokal menawarkan berbagai sudut pandang dan prinsip. Ide, nilai, dan etika yang terdapat dalam kearifan lokal adalah bagaimana budaya sering diajarkan dan diwariskan secara lisan dan tulisan dari generasi ke generasi. Pengetahuan yang diwariskan secara turun temurun merupakan budaya yang harus dilestarikan.⁴

Peraturan daerah juga memasukkan hal ini sebagai salah satu tujuannya, berusaha mendorong upaya pembangunan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap langkah proses pembuatan peraturan daerah merupakan hal yang krusial namun terkadang terabaikan. Peran masyarakat dalam hal ini seringkali terbatas. Bahkan tidak jarang banyak ditemukan peraturan daerah yang dibuat tanpa adanya kajian

³Aullia Vivi Yulianingrum, 2018, "Mempertegas Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Memenuhi Hak-Hak Konstitusional", Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Vol.10,No.1, hlm.77

⁴ Linggua Sanjaya Usop & Tari Budayanti Usop, 2021, "Peran Kearifan Lokal Masyarakat Dayak dalam Mengembangkan Batik Benang Bintik di Kalimantan Tengah", Mudra jurnal seni budaya, Vol.3, No. 3, hlm.406.

terlebih dahulu terhadap kebutuhan masyarakat. Padahal pengambilan kebijakan harus fokus pada kepentingan masyarakat.⁵

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penyelenggaraan otonomi daerah, peraturan daerah mempunyai pengaruh yang cukup besar. Peraturan Daerah merupakan instrumen hukum yang mengatur langsung berbagai aspek kehidupan di tingkat daerah, seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, lalu lintas, dan lain-lain. Pengaruh peraturan daerah tersebut mencerminkan pentingnya peraturan daerah dalam melaksanakan prinsip otonomi daerah dan menjawab kebutuhan serta aspirasi masyarakat setempat. Selain itu, peraturan daerah juga berperan penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pembantuan dan pembangunan di tingkat daerah. Berbagai faktor yang berkaitan dengan keberlangsungan gaya hidup warga setempat menjadi pertimbangan dalam pembuatan peraturan daerah.

salah satu contoh peraturan daerah yang mengatur kearifan lokal yaitu Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang pengelolaan rawa dan gambut peraturan daerah ini mengatur beberapa hal, antara lain ketentuan umum, pengelolaan dan pemanfaatan, perizinan, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat; sanksi administratif dan ketentuan penutup dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Keberlanjutan masyarakat yang terkena dampak negatif dari kesalahan yang dilakukan dalam mengelola lahan rawa dan gambut, sebagaimana diketahui. Dalam situasi ini, masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi adalah pihak yang paling terkena dampaknya. Kesalahan lainnya dapat

⁵M. Arief Budiman, 2021, "*Konsep Demokratis Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*". Khatulistiwa Law Review, Vol.2, No.1, hlm.283.

mengakibatkan kebakaran lahan, banjir, dan pencemaran tanah dan air. Untuk mengetahui apakah peraturan daerah tentang kearifan lokal sejalan dengan cita-cita keberlanjutan masyarakat, diperlukan penelitian berdasarkan uraian masalah di atas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka terdapat beberapa permasalahan dalam penelitian yang dilakukan, yaitu:

1. Bagaimana kebijakan pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan masyarakat lokal?
2. Bagaimana peran masyarakat lokal dalam mendukung keberlanjutan lingkungan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mengenai kebijakan pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan masyarakat lokal.
2. Untuk mengetahui peran masyarakat lokal dalam mendukung keberlanjutan lingkungan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai kebijakan pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan lokal.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam pengembangan teori hukum dan menjadi tambahan bacaan mengenai analisis terkait di masa depan.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk pembaca agar digunakan sebagai tambahan sumber data khususnya mengenai kebijakan pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan masyarakat lokal.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban terkait permasalahan yang diteliti.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dengan membantu dalam pemahaman dan perbaikan dalam sistem hukum atau dalam pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat.
- c. Melalui penelitian ini, Peneliti mengembangkan pemahaman dan kemampuannya dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

1.5 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, dapat diartikan secara sederhana sebagai suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui keberadaan hukum dalam suatu yurisdiksi tertentu.⁶ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses yang bertujuan untuk mengidentifikasi aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-

⁶ David Tan, 2021, Metode penelitian hukum: mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum, Nusantara: Jurnal ilmu pengetahuan sosial, Vol.8 No.8, hal.2467

doktrin hukum sebagai upaya dalam memberikan jawaban terhadap isu-isu hukum yang sedang dihadapi.⁷

Penelitian hukum normatif dengan objek penelitiannya adalah norma-norma hukum. Selain itu, Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma.⁸ Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data-data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan dan kemudian menganalisis hukum beserta norma-norma hukum yang relevan dimana berfokus pada Undang-undang dan Peraturan Daerah yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

2. Metode Pendekatan

- a. pendekatan perundang-undangan, atau disebut juga statute approach, adalah metode penelitian yang memberikan prioritas pada analisis bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam melakukan penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk menyelidiki peraturan perundang-undangan yang mungkin memiliki kelemahan dalam formulasi atau bahkan dapat memunculkan praktik-praktik penyimpangan dalam pelaksanaannya di lapangan.⁹ Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan

⁷ Prof.Dr. I Made Pasek Diantha,S.H.,M.S, 2016, Metodologi penelitian hukum normative dalam justifikasi teori hukum, Jakarta: Prenada media group, hlm.2

⁸ Djulaekan dan Devi Rahayu, 2019, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, hlm. 20.

⁹ Dr. Kadarudin,SS.H.,M.H., CLA, 2021, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, Semarang: Formaci, hlm.108

dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.¹⁰

- b. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di bidang ilmu hukum. Ciri khas dari pendekatan konseptual adalah penggunaan pandangan dan doktrin sebagai jalan bagi peneliti untuk mengembangkan ide-ide konsep hukum yang terkait dengan objek penelitian. Pendekatan konseptual, sebagai salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum, melibatkan analisis penyelesaian permasalahan dengan mempertimbangkan aspek konsep-konsep hukum yang menjadi latar belakang atau nilai-nilai yang terkandung dalam norma perundang-undangan yang terkait dengan konsep-konsep tersebut. Penggunaan pendekatan ini untuk memahami apakah konsep-konsep yang mendasari peraturan perundang-undangan sesuai dengan esensi konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Pandangan dan doktrin memberikan klarifikasi terhadap ide-ide dengan memberikan definisi-definisi hukum, konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.¹¹

Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis konsep-konsep hukum tentang kebijakan pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan masyarakat lokal. Pendekatan ini membantu untuk lebih memahami bagaimana konsep-konsep hukum tersebut diartikan

¹⁰ Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

¹¹ Dr. Kadarudin, SS.H., M.H., CLA, 2021, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, Semarang: Formaci, hlm.104

dalam peraturan daerah dan bagaimana kaitannya dengan kearifan lokal.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumbernya atau dari topik atau peristiwa yang menjadi subjek penelitiannya. Data ini merupakan data yang pertama kali dikumpulkan atau dibuat untuk keperluan penelitian. Data primer didapatkan peneliti dengan menganalisis peraturan daerah dan dokumen-dokumen penting yang berkaitan tentang pelaksanaan peraturan daerah terkait pelestarian lingkungan masyarakat lokal yang meliputi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Pemerintah

Nomor 27 Tahun 1991 tentang rawa (Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991), Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 209), Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2013 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor), Peraturan Daerah No 18 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Rawa Dan Gambut di Kutai Kartanegara.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data sebelumnya yang sudah didapatkan oleh peneliti lain. Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen.¹² Bahan Hukum Sekunder terdiri dari fakta hukum, hasil karya ilmiah para sarjana, pendapat hukum para ahli hukum, dokumen publik dan hasil penelitian sebelumnya yang telah dipublikasikan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan dan triangulasi, dimana Studi kepustakaan yang merupakan metode mengumpulkan data dari sumber literatur dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian dan mencocokkan data dari sumber yang sama dengan teknik yang berbeda dengan keterangan orang lain atau narasumber yang ditentukan melalui seminar atau lokakarya, melalui online zoom atau offline.

¹² Sugiyono, S, 2016, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D*, Bandung: Alfabeta, hlm. 225

Triangulasi adalah metode analisis data yang umum digunakan untuk meningkatkan validitas data yang ditemukan. Pendekatan ini bertujuan untuk menguji dan memperkuat Dengan mengumpulkan data dari berbagai metode, kelompok, dan populasi yang berbeda untuk mengurangi risiko kesalahan yang mungkin terjadi dalam suatu penelitian.¹³ Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan triangulasi sumber dengan menggunakan berbagai sumber data untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁴ Yaitu menggabungkan data dari wawancara, observasi lapangan, dan dokumen untuk mendapatkan perspektif yang lebih lengkap.

5. Metode Analisis dan penarikan kesimpulan

Analisis data merupakan tahapan yang paling penting dalam sebuah penelitian, karena dalam tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sehingga berhasil menyampaikan kebenaran yang akan menjawab persoalan yang ada dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, Data yang dikumpulkan dari studi dokumen hukum akan dianalisis untuk mengidentifikasi pola, tema, dan isu-isu yang relevan terkait dengan Peraturan Daerah tentang kearifan lokal. Pendekatan analisis kualitatif akan digunakan untuk mendalami secara menyeluruh aspek-aspek hukum yang menjadi fokus penelitian ini.¹⁵ Analisis data pada hakikatnya adalah pemberitahuan peneliti kepada pembaca tentang apa saja yang hendak dilakukan terhadap data yang telah di kumpulkan, sebagai cara

¹³ Dedi Susanto, Risnita, M.Syahrani Jailani, 2023, *Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah*, Qosim jurnal pendidikan, social & Humaniora, Vol.1, No.1, hlm.55

¹⁴ Maurico Liang, Muhammad Dedi Irawan, 2023, *Analisis Aplikasi Sikar dengan Metode Triangulasi Pengelolaan Surat Masuk dan Keluar*, Blend sains jurnal teknik, Vol.1,No.4, hlm.270

¹⁵ Sugiyono,P.D, 2019, *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&d dan Penelitian Pendidikan)*, Metode penelitian pendidikan, hlm 67.

untuk memudahkan peneliti dalam memberi penjelasan dan mencari interpretasi dari responden atau menarik Kesimpulan.

Kemudian menarik kesimpulan pada penelitian ini menggunakan metode induktif yaitu metode penarikan kesimpulan yang berdasarkan pada pengamatan fakta-fakta khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang lebih umum. Dalam metode ini, mengumpulkan data atau fakta-fakta terlebih dahulu, kemudian menganalisis data tersebut untuk menarik kesimpulan yang lebih umum.¹⁶

1.6 Kebaruan Penelitian (*State Of Art*)

No.	Nama Pengarang	Isi/ Deskripsi Tulisan
	Denny Susanto (Postgraduate of Communication Studies Kalimantan Islamic University)	Implementasi Kebijakan Restorasi Gambut di Kalimantan Selatan dari Perspektif Komunikasi Kebijakan (Studi Kasus di Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin). Melalui penelitian ini dapat diketahui bahwa masih adanya pertentangan masyarakat terhadap implementasi kebijakan restorasi gambut, khususnya terkait pembangunan skat kanal dan sumur bor yang dianggap merugikan maupun

¹⁶ Nur Sayidah, 2018, *Metodologi Penelitian Disertai dengan Contoh Penerapannya dalam Penelitian*, Sidoarjo: Zifatama Jawara, hlm. 28.

		<p>program revitalisasi yang tidak sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat. Masyarakat ternyata masih banyak yang tidak tahu tentang program restorasi gambut yang digagas oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi dan komunikasi mengenai program restorasi gambut masih sangat perlu untuk ditingkatkan.</p>
2.	<p>Siti Padia Hijriyana, Ria Yuni Lestari, Ronni Juwandi (Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan)</p>	<p>Sinergitas Peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat Adat dalam Menjaga Kearifan Lokal. Sinergitas dalam menjaga kearifan lokal di kampung adat Urug yang ditimbulkan antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Bogor dengan masyarakat adat Urug, akan tetapi sinergitas belum optimal. Sehingga peran pemerintah daerah dan masyarakat adat diharapkan untuk bisa bersinergi dalam menjaga kearifan lokal yang ada.</p>
3.	<p>Zulkarnaini dan Evawani Elysa Lubis</p>	<p>Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ekosistem Rawa Gambut</p>

	(Jurnal Kebijakan Publik)	<p>Secara Berkelanjutan.</p> <p>Penelitian ini menganalisis pola dan strategi pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan ekosistem rawa gambut di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir. Pemanfaatan ekosistem lahan gambut, tujuan pemberdayaan tidak semata-mata peningkatan kesejahteraan rakyat. Ide dasarnya adalah terciptanya keseimbangan antara keberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan dalam hal ini, tidak semata-mata untuk memenuhi kepentingan masyarakat secara umum tetapi juga dimaksudkan bagi kelangsungan hidup dan kehidupan masyarakat di kawasan lahan gambut.</p>
--	---------------------------	---

Kebaruan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, Penelitian sebelumnya Implementasi Kebijakan Restorasi Gambut di Kalimantan Selatan dari Perspektif Komunikasi Kebijakan (Studi Kasus di Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin). Bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dan komunikasi masyarakat dengan pemerintah terkait kebijakan restorasi gambut yang ternyata memang belum banyak masyarakat yang mengetahui sehingga

menjadi banyak masyarakat yang kecewa dikarenakan tidak sesuai dengan harapan.

Selanjutnya, Sinergitas peran pemerintah daerah dan masyarakat adat dalam menjaga kearifan lokal yang membahas tentang sinergitas dalam menjaga kearifan lokal di kampung adat Urug yang ditimbulkan antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Bogor dengan masyarakat adat Urug, akan tetapi sinergitas belum optimal. Sehingga peran pemerintah daerah dan masyarakat adat diharapkan untuk bisa bersinergi dalam menjaga kearifan lokal yang ada. Dan yang terakhir Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ekosistem Rawa Gambut Secara Berkelanjutan. Dengan menganalisis pola dan strategi pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan ekosistem rawa gambut di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir. Pemanfaatan ekosistem lahan gambut, tujuan pemberdayaan tidak semata-mata peningkatan kesejahteraan rakyat. Ide dasarnya adalah terciptanya keseimbangan antara keberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Sehingga kebaruan dari penelitian ini terletak pada kebijakan pemerintah daerah kutai kartanegara terkait kearifan lokal rawa dan gambut, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar dan penelitian ini belum diteliti oleh peneliti lain.